



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 61/IT3/KP/2018
TENTANG**

**PENUGASAN ANTAR WAKTU DEKAN FAKULTAS PERTANIAN,
INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE 2015-2020**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 141/IT3/KP/2015 telah ditetapkan Penugasan Dekan Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor Periode 2015-2020;
- b. bahwa sehubungan dengan ditugaskan Sdr. Dr. Ir. Agus Purwito, M.Sc.Agr., NIP 196111011987031003, Dekan Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor Periode 2015-2020, telah ditugaskan sebagai Wakil Rektor II Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan, maka perlu memberhentikan yang bersangkutan dari tugasnya sebagai Dekan Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor Periode 2015-2020 dan menugaskan antar waktu Dekan Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor Periode 2015-2020;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b tersebut diatas dan sesuai dengan usul dari Senat Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Sdr. Dr. Ir. Suwardi, M.Agr., NIP 196306071987031003, dianggap memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk ditugaskan antar waktu sebagai Dekan Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor Periode 2015 – 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penugasan Antar Waktu Dekan Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor Periode 2015 – 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 38/IT3.MWA/OT/2017 tentang Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 3/IT3.MWA/OT/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 38/IT3.MWA/OT/2017 tentang Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
10. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 25/IT3/KP/2014 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan pada Fakultas di Lingkungan Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 2/IT3/KP/2015 tentang Perubahan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 25/IT3/KP/2014 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan pada Fakultas di lingkungan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENUGASAN ANTAR WAKTU DEKAN FAKULTAS PERTANIAN, INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE 2015 – 2020.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Dr. Ir. Agus Purwito, M.Sc., Agr., NIP 196111011987031003, dari tugasnya sebagai Dekan Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor Periode 2015 – 2020, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugasnya tersebut;
- KEDUA : Menugaskan antar waktu Sdr. Dr. Ir. Suwardi, M.Agr., NIP 196306071987031003, Pembina/Lektor Kepala (Gol. IV/a) sebagai Dekan Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor Periode 2015 – 2020;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 15 Februari 2018
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Legislasi dan
Pelayanan Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Wakil Rektor I Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
5. Wakil Rektor II Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
6. Wakil Rektor III Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
7. Wakil Rektor IV Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
8. Sekretaris Institut;
9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
10. Direktur Program;
11. Kepala Lembaga;
12. Direktur, Kepala Biro, dan Kepala Kantor;
13. Kepala Unit Penunjang;
14. Ybs. Untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.